



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok Kepulauan Riau
Website : www.bkpp.kepriprov.go.id E_mail : bkpp.Keptriprov@gmail.com Kode Pos 29432

Tanjungpinang, 5 Oktober 2021

Nomor : 023 / 3275 /BKPSDM-03/2021
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Batas Waktu Pengusulan Kenaikan
Pangkat Periode April 2022

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

di-
TEMPAT

Sehubungan dengan Kenaikan Pangkat PNS periode April 2022 dan berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor D.26.30/V.79-5/99 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Setelah diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa kenaikan pangkat PNS periode April 2022 tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat (KP) PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002.
2. Bagi PNS yang menduduki **jabatan struktural** dan **pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang di tentukan untuk jabatan itu**, dapat di naikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c) Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada SKP sekurang-kurangnya **bernilai baik** tahun 2020 dan tahun 2021.
3. Bagi PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional** dapat di naikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Telah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada SKP sekurang-kurangnya bernilai baik tahun 2020 dan tahun 2021;
 - d) Sudah di tetapkan kedalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional, dan **apabila kenaikan pangkat dan jabatan secara bersamaan maka terlebih dahulu di tetapkan kenaikan jabatannya oleh pejabat yang berwenang, kemudian baru di usulkan kenaikan pangkatnya.**
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melampirkan Surat Keputusan Pindah.
5. Dalam rangka percepatan dan peningkatan efektifitas proses kenaikan pangkat periode 01 April 2022 **untuk pangkat/golongan IV/b ke bawah, maka mekanismenya Kepala Organisasi Perangkat Daerah cukup mengusulkan daftar usulan nama-nama PNS** yang telah disetujuinya dengan melampirkan KARPEN (ringkasan data dalam aplikasi e-SILAT), sedangkan data pendukung di unggah dalam aplikasi elektronik Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (e-SILAT). Apabila data dalam aplikasi e-SILAT tidak lengkap maka BKPSDM belum dapat memfasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS tersebut.

6. Khusus kenaikan pangkat jabatan fungsional harus melampirkan DUPAK legalisir, PAK asli.
7. Terhadap berkas Usul Kenaikan pangkat Berkas Tidak Lengkap (BTL) agar segera dilengkapi sesuai batas waktu yang ditentukan, apabila sampai batas akhir belum juga dilengkapi, maka nama PNS yang diusulkan dari Kepala Perangkat Daerah tidak diproses dan dapat diusulkan kembali kenaikan pangkat pada periode berikutnya, sedangkan berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan dikembalikan sebagaimana mestinya.
8. Usulan KP periode 01 April 2022 dapat diterima BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau paling lambat tanggal 30 November 2021 (khusus SKP 2021 dan target SKP 2022 unggah dalam aplikasi E-Silat paling lambat tanggal 15 Januari 2022), apabila disampaikan setelah batas akhir akan dikembalikan dan dapat diusulkan untuk Kenaikan Pangkat periode berikutnya.
9. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dalam pemberkasan dapat menghubungi langsung Kepala Sub Bidang Kepangkatan sdr. Juliyanti, S.Sos (hp. 0813-6478-8730) dan atau e-mail: mutasi.kepri@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. FIRDAUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196212101987021003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);

Lampiran : Surat Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 423 / 3275 /BKPSDM-03/2021
Tanggal : 5 Oktober 2021

KELengkapan ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SK penempatan sebagai jabatan pelaksana;
5. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta formulir SKP tahun 2022;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
7. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
8. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
9. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
10. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
11. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP.

B. KENAIKAN PANGKAT REGULER (Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SK penempatan sebagai jabatan pelaksana;
3. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta formulir SKP tahun 2022;
4. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan dari golongan II ke III harus melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD);
6. SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional;
7. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
8. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
9. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
10. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
11. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

C. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Struktural Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
5. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta formulir SKP tahun 2022;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
7. SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional;
8. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan dari golongan III ke IV harus melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Sertifikat Penjurusan (Diklatpim Tk.II, Tk.III);
9. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;

10. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
11. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
12. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
13. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

D. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Struktural Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
3. SK jabatan sebelumnya jika diangkat kedalam jabatan yang lebih tinggi;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
6. SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional;
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan dari golongan III ke IV harus melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Sertifikat Penjenjangan (Diklatpim Tk.II, Tk.III);
8. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
9. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
10. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
11. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
12. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

E. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Fungsional Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
6. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional;
7. Sertifikat diklat dasar sesuai jenjang jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi guru pemula;
8. Rekomendasi inpassing dari instansi Pembina;
9. SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang di tentukan atau karena lainnya yang di tentukan dalam ketentuan Jabatan Fungsional;
10. SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
11. penetapan PAK dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
12. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**
13. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional seperti SK inpassing nama jabatan bagi Jabatan Fungsional guru.
14. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
15. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
16. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

17. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
18. sah SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

F. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Fungsional Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
4. SK Kenaikan Jabatan jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan;
5. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
6. sertifikat diklat/uji kompetensi penjenjangan jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan;
7. SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang di tentukan atau karena lainnya yang di tentukan dalam ketentuan Jabatan Fungsional;
8. SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
9. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
10. asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Terhadap Pengesahan Keaslian dan Kebenaran PAK (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi masing-masing jabatan fungsional (khusus kenaikan pangkat ke golongan IV/b keatas);
11. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional seperti SK inpassing nama jabatan bagi Jabatan Fungsional guru.
12. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
14. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
15. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
16. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
17. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

G. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SK penempatan sebagai jabatan pelaksana;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
6. SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi Jabatan Fungsional;
7. sertifikat diklat dasar sesuai jenjang jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. penetapan PAK dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
9. sertifikat diklat alih kelompok jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;
10. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
11. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
12. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selain Jabatan Fungsional;

13. SK pemindahan SKP di unit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan penilaian prestasi kerja terakhir;
14. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
15. Surat Keterangan / Izin / Tugas Belajar;
16. Ijazah terakhir dan Transkrip nilai;
17. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
18. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
19. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

H. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. SK penempatan sebagai jabatan pelaksana;
2. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
4. Sertifikat diklat alih kelompok jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;
5. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian **jika pindah dari jenjang terampil ke ahli bagi Jabatan Fungsional**;
6. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
7. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selain Jabatan Fungsional;
8. SK pemindahan SKP di unit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan penilaian prestasi kerja terakhir;
9. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
10. SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional;
11. Surat Keterangan / Izin / Tugas Belajar;
12. Ijazah terakhir dan Transkrip nilai;
13. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
14. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
15. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

I. KENAIKAN PANGKAT MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL atau FUNGSIONAL TERTENTU (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
5. Nilai akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
7. SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar;
8. SK pembebasan sementara dari jabatan struktural/ Jabatan Fungsional;

9. SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
10. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

J. KENAIKAN PANGKAT MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL atau FUNGSIONAL TERTENTU (Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
3. Nilai akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi;
4. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
5. SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar;
6. SK pembebasan sementara dari jabatan struktural/ Jabatan Fungsional;
7. SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
8. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

K. KENAIKAN PANGKAT TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir jika setelah tugas belajar sudah kembali di tempatkan di unit kerja;
5. Nilai akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
7. SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi Jabatan Fungsional;
8. Sertifikat diklat dasar sesuai jenjang jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Penetapan PAK dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
10. sertifikat diklat alih kelompok jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;
11. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional;
12. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
13. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
14. SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
15. Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
16. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;;
17. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
18. Surat penempatan kembali setelah tugas belajar;
19. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

L. KENAIKAN PANGKAT TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR (Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir jika setelah tugas belajar sudah kembali di tempatkan di unit kerja;
3. Nilai akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi;
4. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
5. sertifikat diklat alih kelompok jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;
6. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional;

7. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
8. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;
9. sah SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
10. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
11. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
12. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
12. surat penempatan kembali setelah tugas belajar;
14. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

M. KENAIKAN PANGKAT PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA (Jabatan Struktural Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
6. SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk;
7. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
8. SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi Jabatan;
9. sertifikat diklat dasar sesuai jenjang jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
10. penetapan PAK dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
11. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
12. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
13. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
14. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
15. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
16. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional seperti SK inpassing nama jabatan bagi Jabatan Fungsional guru.
17. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

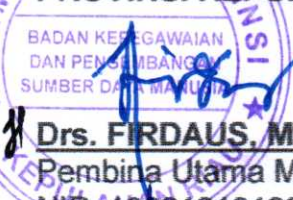
N. KENAIKAN PANGKAT PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA (Lanjutan)

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2020 dan tahun 2021, serta sah formulir SKP tahun 2022;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan / kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
4. SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk;
5. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
6. SK Kenaikan Jabatan jika di persyaratkan dalam peraturan perundangan;

7. SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli bagi Jabatan Fungsional;
8. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy DUPAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang **disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya**;
9. **Khusus kenaikan pangkat ke golongan IV/b melampirkan bukti fisik pengembangan profesi**;
10. SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;
11. ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru;
12. Sertifikat Akreditasi Program Studi pada **saat izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal nilai B sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
13. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Informasi Laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**FORLAP DIKTI**) jika memperoleh ijazah baru di ambil dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
14. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional seperti SK inpassing nama jabatan bagi Jabatan Fungsional guru.
15. SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA


Drs. FIRDAUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196212101987021003